



FORMULIR PENYERAHAN DAN PELEPASAN POLIS SEBAGAI JAMINAN/KOLATERAL (*BANKER'S CLAUSE*)

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemegang Polis

2. Nomor Polis

Setuju untuk mengajukan (pilih salah satu):

- Penyerahan Polis sebagai jaminan/kolateral kepada Pemberi Pinjaman
- Pelepasan Polis sebagai jaminan/kolateral dari Pemberi Pinjaman

Data Pemberi Pinjaman :

Pemberi Pinjaman (Bank) :

Selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Pinjaman"

Alamat :

Kota :

Kode Pos :

Telepon :

 -

Nama Pejabat Berwenang :

Jabatan :

Persyaratan dan Ketentuan Penyerahan dan Pelepasan Polis Sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*)

Definisi *Banker's Clause* adalah penyerahan Polis sebagai jaminan/kolateral, di mana Pemegang Polis menjamin Manfaat Asuransi sehubungan dengan meninggalnya Tertanggung kepada Pemberi Pinjaman.

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia"):

- Formulir Penyerahan dan Pelepasan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) ("Formulir") asli yang telah diisi dan ditandatangani di atas materai Rp10.000 oleh Pemegang Polis serta tanda tangan dan cap oleh Pemberi Pinjaman.
- Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis.
- Khusus untuk pengajuan pelepasan Polis sebagai jaminan/kolateral, melampirkan surat keterangan asli/legalisir dari Pemberi Pinjaman yang menyatakan bahwa Pemegang Polis telah melunasi pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.

Ketentuan Umum:

- Formulir sudah harus diterima Kantor Pusat Prudential paling lambat pukul 14.00 WIB untuk diproses pada hari yang sama, dan Formulir yang diterima di atas jam 14.00 WIB akan diproses pada hari kerja selanjutnya.
- Apabila dokumen pengajuan diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka proses pengajuan penyerahan Polis sebagai jaminan/kolateral (*Banker's Clause*) akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential Indonesia.
- Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan penyerahan Polis sebagai jaminan/kolateral (*Banker's Clause*) tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
- Prudential Indonesia akan mengeluarkan surat dan endosemen penyerahan Polis sebagai jaminan/kolateral (*Banker's Clause*) setelah pengajuan disetujui oleh Prudential Indonesia.
- Formulir yang diterima oleh Prudential Indonesia adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan penyerahan/pelepasan Polis sebagai jaminan/kolateral (*Banker's Clause*).
- Prudential Indonesia berhak setiap saat untuk menambah, mengurangi dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan Formulir ini yang dapat diberitahukan oleh Prudential Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Ketentuan Khusus Penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral:

- Polis dalam status aktif (*In Force*).
- Pemegang Polis adalah juga sebagai Tertanggung.
- Selama Polis dalam jaminan/kolateral maka pihak Pemberi Pinjaman harus mengetahui dan memberikan persetujuan untuk setiap pengajuan perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, kecuali perubahan tersebut akibat adanya permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan.
- Polis tidak dapat mengajukan fasilitas pinjaman Polis (*Policy Loan*) atau penebusan Polis (*Surrender*) sebelum melakukan pelepasan Polis sebagai jaminan/kolateral.
- Apabila terjadi permohonan/klaim terhadap Manfaat Asuransi Dasar saat Polis dalam jaminan/kolateral, maka Manfaat Asuransi Dasar akan dibayarkan kepada Pemberi Pinjaman.
- Apabila terjadi permohonan/klaim terhadap Manfaat Asuransi Tambahan yang mempengaruhi besarnya Manfaat Asuransi Dasar, maka Manfaat Asuransi Tambahan akan di bayarkan kepada Pemberi Pinjaman.
- Besarnya pembayaran Manfaat Asuransi kepada Pemberi Pinjaman adalah sebesar Manfaat Asuransi Dasar setelah dikurangi dengan tunggakan Premi dan hutang (jika ada), dengan nilai maksimal sebesar sisa pinjaman Pemegang Polis kepada Pemberi Pinjaman. Apabila Manfaat Asuransi lebih besar dari pada sisa pinjaman Pemegang Polis, maka selisih dari Manfaat Asuransi tersebut akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat

Ketentuan Khusus Pelepasan Polis sebagai Jaminan/Kolateral:

- Dengan disetujuinya pelepasan Polis sebagai jaminan/kolateral, maka ketentuan-ketentuan mengenai penyerahan Polis sebagai Jaminan/Kolateral akan menjadi tidak berlaku.

Hal-hal yang Harus Diperhatikan Sehubungan dengan Pertanggungjawaban/Kepesertaan pada Polis:

- Prudential Indonesia tidak akan membayar Manfaat Asuransi apapun apabila Polis tersebut lewat waktu (*lapsed*), untuk itu Pemegang Polis wajib menjaga agar Polis tetap aktif.
- Polis dapat menjadi lewat waktu apabila:
 - Premi Berkala untuk suatu masa tertentu* tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa (*Grace Period*) pembayarannya; atau
 - Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi; atau
 - Besarnya pinjaman polis beserta bunganya adalah sama dengan atau melebihi Nilai Tunai Polis.
- Dalam hal Polis lewat waktu, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pemulihan Polis* dengan mengikuti ketentuan pemulihan yang berlaku di Prudential Indonesia pada saat pengajuan pemulihan dilakukan.

* Sesuai persyaratan dan ketentuan Polis

Pernyataan Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. Prudential Indonesia dari waktu ke waktu dapat menggunakan data dan/atau Informasi Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon rumah, nomor telepon genggam dan lainnya) yang Saya berikan dalam SPAJ dan dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan Penyerahan dan Pelepasan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*), termasuk memberikannya kepada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential Indonesia dalam rangka memberikan pelayanan Polis Asuransi Anda.
2. Prudential Indonesia dari waktu ke waktu dapat mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, memperbaiki, melakukan pembaruan, menampilkan, mengumumkan, menransfer, menyebarluaskan, mengungkapkan, menghapus atau memusnahkan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon rumah, nomor handphone, kontak, data kesehatan maupun informasi lainnya) yang SAYA berikan dalam formulir ini serta informasi terkait Polis SAYA, sesuai dengan kebijakan internal Prudential Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan pelaksanaan pelayanan Polis.
3. Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Indonesia dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
4. Sesuai dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini Saya menyatakan hal-hal sebagai berikut: a. Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkajian data pribadi Saya kepada Prudential Indonesia dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Indonesia. b. Saya juga setuju bahwa Prudential Indonesia dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggungjawaban dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkajian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. c. Seluruh pernyataan yang telah Saya sampaikan diatas akan tetap berlaku dan tidak dapat ditarik kembali kapanpun dan oleh dengan alasan apapun di kemudian hari.
5. Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Prudential Indonesia juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, *the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control*".
6. Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential Indonesia mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewa kill (*nominee*), Penerima Manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan pengajuan SPAJ ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential Indonesia atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukan melanggar kewajiban penerapan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap SPAJ ini, maka Prudential Indonesia dapat mengakhiri pertanggungjawaban dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential Indonesia anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential Indonesia, membekukan nilai tunai, dan/atau mentransfer pembayaran uang atau nilai tunai tersebut kepada otoritas pemerintah terkait sesuai instruksi dari otoritas pemerintah tersebut. Selain itu, Prudential Indonesia dapat meminta penggantian atas segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential Indonesia kepada Saya sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Pertanggungjawaban ini telah berakhir.
7. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa Prudential diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* serta *Common Reporting Standard (CRS)* dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada *Internal Revenue Services (IRS)* dari Amerika Serikat dan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential Indonesia untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atas keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
 - b. bahwa Prudential Indonesia dapat mengungkap keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential Indonesia atau afiliasi lainnya dari Prudential. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential Indonesia berhak untuk menolak hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolak memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
 - c. Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential Indonesia mematuhi kewajiban Prudential Indonesia berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential Indonesia.
 - d. Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential Indonesia, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential Indonesia secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
 - e. Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential Indonesia dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential Indonesia anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential Indonesia terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential Indonesia.
8. Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan Penyerahan dan Pelepasan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) yang tertera pada Formulir. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.

1. Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential Indonesia.
Pengkian data dapat dilakukan melalui:
 1. PRUServices untuk kemudahan pengkian data secara realtime.
 2. Teleprocessing dengan menghubungi Prudential Customer Line 1500085 .
 3. Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.
2. Demi keamanan dan kenyamanan transaksi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi untuk nasabah, Prudential Indonesia dapat melakukan pengkian profil risiko nasabah apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan Pemberian Data dan/atau Informasi Pribadi Kepada Pihak Lain

Dengan ini SAYA menyatakan telah membaca, mendapat penjelasan dari Tenaga Pemasar, memahami dan menyetujui serta memberikan izin kepada Prudential Indonesia untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mempergunakan dan membagikan Data Pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, alamat e-mail, nomor telepon, kontak, data kesehatan maupun informasi lainnya) yang SAYA berikan dalam formulir ini dan dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan penyerahan dan pelepasan polis sebagai jaminan/kolateral (*banker's clause*) ini, serta informasi terkait Polis SAYA jika pengajuan ini disetujui, sesuai dengan kebijakan internal Prudential Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan:

1. Pemrosesan pengajuan penyerahan dan pelepasan polis sebagai jaminan/kolateral (*banker's clause*);
2. Penyimpanan dokumen;
3. Penyelesaian Sengketa dan Proses Investigasi, termasuk namun tidak terbatas pada pengacara;
4. Auditor Eksternal maupun penasihat/konsultan profesional;
5. Mitra bisnis maupun pihak yang memasarkan produk asuransi (diantaranya tenaga pemasar (termasuk dalam hal pengalihan tenaga pemasar dan pihak lain yang terkait dengan tenaga pemasar), rekanan bank, badan usaha selain bank, pialang asuransi);
6. Perusahaan dan/atau pihak terkait yang terafiliasi dengan Penanggung (seperti Grup Prudential), termasuk dukungan layanan dari atau antar Grup Prudential;
7. Otoritas pemerintah, asosiasi, aparat penegak hukum;
8. Pelaksanaan administrasi produk dan layanan (berikut pemenuhan kewajiban kontraktual) maupun penyelenggaraan kegiatan dari Prudential Indonesia kepada SAYA dari waktu ke waktu;

Adapun rincian mengenai tujuan pemrosesan Data Pribadi maupun pihak lain yang dapat memperoleh dan/atau memproses Data Pribadi untuk menunjang keperluan di atas dapat dilakukan:

- Pengkian secara berkala dari waktu ke waktu dan dapat diakses pada <https://bit.ly/PRUPihakKetiga>
- Informasi lebih lanjut terkait Pemberitahuan Privasi Prudential Indonesia dapat diakses pada <https://bit.ly/PRUPemberitahuanPrivasi>

Saya menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui terkait informasi diatas: Ya Tidak

Ya

Tidak

(Wajib diisi dengan memberi tanda *checklist* (✓) pada kotak jawaban yang telah disediakan. Apabila kotak jawaban tidak diisi atau memilih kotak jawaban tidak setuju, pengajuan Penyerahan dan Pelepasan Polis sebagai Jaminan/Kolateral (*Banker's Clause*) akan kami tolak.)

Ditandatangani di _____ :

Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) : - -

Tanda Tangan Pihak Berwenang dari/ yang ditunjuk Pemegang Polis*

(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau

Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)

Materai

(_____)

Nama Jelas

Pemberi Pinjaman*

Nama Bank :

Tanda Tangan Pejabat Bank dan Stempel Perusahaan

Materai

(_____)

Nama Jelas

*Tanda tangan tidak melebihi kolom tanda tangan. Pastikan *watermark* tetap terlihat saat Formulir diserahkan ke Kantor Pusat Prudential Indonesia.
"Daftar Istilah Asuransi Jiwa dapat dilihat di www.prudential.co.id"